



PUTUSAN
Nomor 485 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KALIN ENERGY COAL, beralamat di Kemang Village, Tifany G 507, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Kim Chang Shik, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jimmy Jeremy S. Pangau, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Jimmy Pangau and Partners*, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK/TUN/III/18, tanggal 15 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

II. OH YONG KEUN, kewarganegaraan Republik of Korea, tempat kedudukan di Jalan P.M.Noor, Perumahan Pondok Surya Indah Blok DE.01, Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Kontultan Hukum pada *Isa Law Office & Partners*, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0024406, tertanggal 18 Februari 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalin Energy Coal;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0024406, tertanggal 18 Februari 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalin Energy Coal;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- B. Gugatan Penggugat telah Daluarsa (Lewat Waktu);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Penggugat *Obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat *Doli Presentis*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 373/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (d/h Tergugat/Terbanding) dan Termohon Kasasi Intervensi (d/h Tergugat Intervensi/Terbanding Intervensi) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (d/h Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 372/B/2017/PT.TUN.JKT. yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2017/PTUN-JKT., tertanggal 24 Oktober 2017;
- 3) Menyatakan secara hukum, batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Terbanding I/Tergugat I) Nomor AHU-AH.01.03-0024406, tertanggal 18 Februari 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalin Energy Coal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0024406, tertanggal 18 Februari 2016, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalin Energy Coal;
- 5) Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 April 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalin Energy Coal tidak memenuhi syarat sebagai objek sengketa yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengingat substansi keberatan Penggugat adalah mengenai materi Perubahan Data Perseroan PT Kalin Energy Coal tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2018



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KALIN ENERGY COAL;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)